PENGAWASAN PEMANFAATAN JALAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
(Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Universitas Negeri Padang

Oleh:

RIDHO ILHAM
1201643/2012

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	:	**Pengawasan Pemanfaatan Jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo)**
Nama	:	Ridho Ilham
NIM/BP	:	1201643/2012
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial

Padang, 21 Mei 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

Pengawasan Pemanfaatan Jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo)

Nama	: Ridho Ilham
NIM/BP	: 1201643/2012
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 21 Mei 2019

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	1.
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	2.
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	3.

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ridho Ilham
NIM/BP	: 1201643/2012
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang/29 Januari 1994
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengawasan Pemanfaatan Jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo)" ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Mei 2019

Saya yang menyatakan

Ridho Ilham
1201643/2012

ABSTRAK

RIDHO ILHAM 1201643. Pengawasan Pemanfaatan Jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo)

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemanfaatan jalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena masih seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran pada pemanfaatan jalan di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling.* Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah: 1) *Preventif control,* 2) *Repressive control,* 3) Pengawasan berkala dan, 4) Pengawasan saat proses dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan jalan yang terlihat seolah belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pemanfaatan jalan antara lain adanya pedagang kaki lima yang nakal, mental pedagang kaki lima yang susah dirubah, susahnya memberikan pemahaman kepada para pedagang, sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan kurang mencukupi, serta belum ada konsep jitu yang terpadu. Untuk mengatasi kendala Satpol PP Kota Padang melakukan upaya seperti memberikan toleransi dan penyuluhan kepada para pedagang, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pedagang, memberikan pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan membentuk Tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengawasan Pemanfaatan Jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasa Raya dan Jalan Permindo)**".

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Salihati dan Ayahanda Subra Masba dengan segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan Do'a, bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dra. Jumiati, M.Si dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai Tim Penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi.

3. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
5. Staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang membantu penulis dalam urusan administrrasi.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Pedagang Kaki Lima yang telah memberikan data dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai.
7. Keluargaku tercinta Ricky Suryadi, Vikri, Sani Nofita dan Charissa Azzahra yang menjadi sumber semangatku.
8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Padang, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Batasan Penelitian 5
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Penelitian 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Konsep Pengawasan 7
2. Konsep Jalan 18
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang 28
4. Konsep Kendala dan Upaya 33
B. Kerangka Konseptual 36
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 38
C. Informan Penelitian 38
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data 40
E. Uji Keabsahan Data 41
F. Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....45

B. Temuan Khusus.....51

C. Pembahasan.....81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 2.1 Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima 28
Tabel 2.2 SOP Penertiban PKL..... 32
Tabel 3.1 Informan Penelitian..... 39
Tabel 4.1 Personil Operasional Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang (SK-4) 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang 48
Gambar 4.2 Garis Batas Diperbolehkan untuk Berdagang 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian KESBANGPOL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Warga negara yang dimaksudkan adalah masyarakat serta penyelenggara ketertiban umum itu sendiri yakni pemerintah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Oleh karena itu maka pemerintah menyediakan fasilitas umum untuk menunjang hal tersebut.

Fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari, serta untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ketersediaan fasilitas umum digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok saja, melainkan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat. Fasilitas jalan dan trotoar termasuk beberapa diantara fasilitas umum, karena merupakan prasarana yang digunakan untuk kepentingan bersama. Jalan dan trotoar adalah prasarana transportasi dan lalu lintas yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan digunakan untuk kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, sedangkan trotoar digunakan untuk pejalan kaki.

Di Kota Padang ditemukan fasilitas jalan yang semestinya menjadi tempat mobilitas kendaraan ataupun pejalan kaki telah dirubah fungsinya. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 2 dikatakan bahwa dilarang membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dikatakan pula bahwa dilarang memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas. Perubahan fungsi fasilitas jalan ini biasanya dijadikan sebagai tempat usaha oleh para pedagang.

Terlihat sepanjang Jalan Permindo khususnya bagian bahu jalan dimanfaatkan menjadi tempat untuk berjualan. Biasanya pada saat sore dan malam hari telah dipenuhi oleh pedagang. Penjual yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan melewati garis batas yang diperbolehkan untuk berjualan, sehingga pembeli yang biasanya menggunakan kendaraan akan memberhentikan kendaraannya lebih mengarah ke tengah jalan. Banyaknya ruas jalan yang terpakai oleh penjual dan pembeli menyebabkan terhambatnya kelancaran lalu lintas.

Begitupun terlihat di Jalan Pasar Raya, trotoar yang telah diperuntukan bagi pejalan kaki tidak terdapat di jalan ini sehingga pengunjung tidak bisa berjalan pada tempat seharusnya. Bahu jalan dipenuhi oleh pedagang yang berjualan dan memakai tidak sedikit tempat bahkan hingga ke tengah jalan, sehingga tak banyak tersisa lagi tempat untuk pejalan kaki. Hal ini menyebabkan para pejalan kaki yang hendak melewati kawasan tersebut seringkali terpaksa harus berjalan lebih ke tengah melewati jalanan tempat kendaraan melintas, karena adanya pedagang di bahu jalan. Keadaan ini menjadikan pejalan kaki merasa terancam jiwanya, karena takut sewaktu-waktu akan tersenggol atau tertabrak oleh kendaraan yang lewat.

Pemerintah Kota Padang memberikan izin kepada para pedagang untuk merubah fasilitas jalan menjadi tempat berjualan. Hal ini tercantum pada Keputusan Walikota Padang Nomor 190 Tahun 2014 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa ada beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berusaha oleh pedagang kaki lima, meskipun begitu penggunaannya hanya diperbolehkan pada jadwal yang juga telah ditentukan. Pemanfaatan jalan yang merupakan bagian dari fasilitas umum memerlukan pengawasan agar berjalan dengan semestinya. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Realita yang ada di lapangan, masih banyaknya terdapat para pedagang yang seolah seperti tidak menggubris adanya peraturan ini. Hal ini terlihat di sepanjang Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo yang merupakan lokasi yang diperbolehkan untuk berusaha, namun masalahnya lokasi tersebut digunakan oleh para pedagang tidak pada jadwal yang diperbolehkan. Biasanya para pedagang baik itu pedagang makanan dan minuman, pedagang pakaian, pedagang buah, ataupun pedagang lainnya telah memenuhi bahu jalan sebelum waktu yang diperbolehkan.

Kondisi seperti ini dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keberlangsungan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat harus tetap terjaga, maka untuk itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Upaya dalam rangka pengawasan telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya seperti diberitahukan oleh Klikpositif dalam berita yang dirilis pada Senin 21 November 2016 bahwa lapak-lapak yang didirikan oleh Pedagang Kaki Lima di atas trotoar telah digusur oleh Polisi Pamong Praja Padang. Tetapi sepertinya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang belum optimal, hal ini terbukti karena kondisi seperti yang disebutkan sebelumnya masih tetap terjadi hingga sekarang.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dan memahami permasalahan ini dengan judul **"Pengawasan Pemanfaatan Jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo)".**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang, maka penulis menemukan beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pedagang yang berjualan di luar waktu yang ditentukan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas, karena pembeli akan memberhentikan kendaraannya lebih ke tengah jalan.
2. Pejalan kaki harus turun ke jalanan karena tidak adanya trotoar yang bisa digunakan untuk berjalan kaki sehingga bisa membahayakan keselamatan.

3. Pengawasan pemanfaatan fasilitas jalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang belum optimal.
4. Pemberlakuan sanksi tidak diberikan kepada pelaku pelanggaran.

C. Batasan Penelitian

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahan ini difokuskan kepada pengawasan pemanfaatan jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Studi Kasus di Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo).

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemanfaatan jalan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pemanfaatan jalan?
3. Apa upaya untuk mengatasi kendala oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pemanfaatan jalan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pemanfaatan jalan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pemanfaatan jalan.
3. Upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pengawasan pemanfaatan jalan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran dan wawasan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk karya ilmiah guna membantu memecahkan masalah-masalah mengenai pengawasan pemanfaatan jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.